

PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH LEBAK NIAGA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PASAR MURAH

2025

PERBUPKAB.LEBAK NO.4, BD 2025/NO.4, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK TENTANG PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH LEBAK NIAGA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PASAR MURAH

- ABSTRAK :
- Dalam rangka membantu masyarakat untuk memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan mengurangi dampak inflasi kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga, Pemerintah Daerah menugaskan Badan Usaha Milik Daerah untuk menjadi penyedia barang dalam pelaksanaan kegiatan Pasar Murah;
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD;
 - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Lebak Niaga dalam Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 115 Tahun 2024; PP No. 54 Tahun 2017; Perda Kabupaten Lebak No. 4 Tahun 2005.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penugasan Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Lebak Niaga dalam Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Peraturan Bupati ini disusun dalam rangka membantu masyarakat untuk memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan mengurangi dampak inflasi kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga. Peraturan Bupati ini berisi beberapa BAB diantaranya BAB I tentang Ketentuan Umum; BAB II tentang Penugasan; BAB III tentang Pendanaan, BAB IV tentang Dukungan Pemerintah Daerah; BAB V tentang Pelaporan; BAB VI tentang Pengawasan dan Pengendalian; BAB VII tentang Ketentuan Penutup.
- Catatan :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 14 Maret 2025;
 - Penjelasan: -